

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah mengalami perkembangan yang pesat di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Perkembangan ini didorong oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Perbankan syariah diyakini memiliki tingkat pengaruh modal intelektual yang tinggi karena merupakan salah satu sektor perusahaan yang bersifat intensif serta didukung oleh tenaga kerja yang relatif homogen dalam hal kemampuan dan kecerdasan dibandingkan sektor ekonomi lainnya (Hodijah et al., 2023). Banyak negara kini mulai membuka diri terhadap penerapan sistem perbankan berbasis syariah sebagai alternatif dari perbankan konvensional yang dinilai memiliki dampak negatif, terutama terkait praktik bunga (riba) yang dianggap merugikan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam (Indra Hermansyah, 2025)

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara (*intermediary*) dan penyedia jasa keuangan yang berlandaskan pada prinsip, etika, serta sistem nilai Islam. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah menjalankan seluruh aktivitas operasionalnya berdasarkan ketentuan syariat Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menekankan aspek

keberlanjutan sosial dan nilai-nilai moral yang luhur. Dalam menjalankan operasinya, bank syariah berpegang pada prinsip-prinsip utama yang sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah harus bebas dari praktik bunga (*riba*), kegiatan spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (*maysir*), serta unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian (*gharar*) dalam transaksi. Selain itu, bank syariah juga menghindari hal-hal yang tidak sah (*bathil*) dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, bank syariah berupaya menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan membawa manfaat ekonomi serta keberkahan bagi masyarakat (Amiruddin. K, 2022)

Sejalan dengan peran strategis perbankan syariah dalam sistem perekonomian nasional, aspek fiskal yang dikelola pemerintah melalui pajak juga memiliki kontribusi yang sangar penting dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bagi pemerintah, pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam membiayai berbagai kebutuhan dan kegiatan pemerintahan (Aldaniar & Sapari, 2023). Oleh karena itu, pemerintah berupaya secara maksimal untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari masyarakat. Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang memiliki peranan penting dalam membiayai berbagai progam pembangunan nasional. Melalui pajak, pemerintah dapat menyediakan layanan publik, mengurangi ketimpangan sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Kemeterian Keuangan RI, 2023). Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai intrumen fiskal, tetapi juga menjadi sarana pemerataan

ekonomi dan wujud partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan negara. Namun, menurut Masri & Martani (dalam Rani, 2017), penerapan pemungutan pajak bukanlah hal yang mudah. Bagi pemerintah, pajak menjadi salah satu sumber penerimaan utama yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan negara. Di sisi lain, bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan serta kelangsungan kegiatan operasional perusahaan. Dalam konteks lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan seharusnya menjadi wujud nyata dari penerapan nilai-nilai syariah yang menekankan kejujuran dan tanggung jawab sosial.

Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak masih sering ditemukan di berbagai sektor bisnis, tidak terkecuali sektor perbankan. Menurut Dharma & Ardianana (Rani, 2017) perbedaan kepentingan tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai upaya guna mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan, yang dikenal dengan istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Pradita & Putu (dalam Rizqiyah & Pramuka, 2021) *tax avoidance* diartikan sebagai upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Praktik ini merupakan tindakan yang bersifat legal karena dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan guna menekan pajak perusahaan. Selain itu, Winata (dalam Rizqiyah & Pramuka, 2021) menjelaskan bahwa *tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi kewajiban pajak yang masih berada dalam batas

ketentuan hukum berlaku. Walaupun tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, pemerintah memandang praktik ini sebagai hal yang kurang diharapkan karena dapat menurunkan potensi penerimaan negara dan sektor perpajakan (Rani, 2017).

Berbagai faktor dapat memengaruhi tingkat *tax avoidance* pada suatu perusahaan. Salah satunya adalah ukuran perusahaan (*firm size*). Menurut Dewinta & Setiawan (dalam Rani, 2017) ukuran perusahaan kerap dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perusahaan dengan skala yang lebih besar umumnya memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks, sehingga memberikan peluang yang lebih luas untuk melakukan perencanaan maupun pengaturan pajak. Kondisi tersebut dapat mendorong timbulnya praktik *tax avoidance* sebagai salah satu strategi perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Ukuran perusahaan umumnya diukur berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki, maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas dan kemampuan operasional perusahaan tersebut (Rani, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Ahsanuddin, 2022 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan syariah. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam penelitian Ahmad & Halim, 2023 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan justru berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Selain ukuran perusahaan, faktor lain yang berpotensi memengaruhi *tax avoidance* adalah *financial distress* atau tekanan keuangan yang dialami oleh

perusahaan. Dengan kata lain, *financial distress* adalah keadaan ketika perusahaan mulai menghadapi tekanan keuangan sehingga kesulitan dalam memenuhi berbagai kewajiban yang harus dibayarnya. Kondisi ini biasanya muncul ketika arus kas perusahaan tidak lagi cukup untuk menutupi beban operasional maupun utang, sehingga mengindikasikan adanya masalah serius dalam kesehatan *financial* perusahaan (Prayogo et al., 2024). Prayogo et al. (2024) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, penelitian oleh Hartoto (2018) menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, dari sisi tata kelola perusahaan (*corporate governance*), keberadaan komite audit memiliki peranan penting dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, serta kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, dimana proses pengangkatan maupun pemberhentian para anggotanya sepenuhnya berada di bawah kewenangan dewan komisaris. Komite ini dibentuk sebagai bagian dari mekanisme pengawasan untuk membantu dewan komisaris memastikan bahwa kegiatan perusahaan berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan (Prayogo et al., 2024). Dalam konteks *corporate governance* (CG), komite audit memiliki tugas untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, menjalankan kegiatan usahanya secara etis, serta melakukan pengawasan yang

efektif terhadap potensi konflik kepentingan dan tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh karyawan (Rani, 2017). Secara lebih luas, Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan seperangkat prinsip yang menjadi landasan dalam proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan, yang dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika bisnis. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam setiap aktivitas perusahaan. Dengan demikian, komite audit sebagai bagian dari struktur GCG memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan dan keputusan manajemen, termasuk yang berkaitan dengan perpajakan, tetap berada dalam koridor hukum dan etika yang berlaku (Rosalinda et al., 2022). Menurut penelitian Sari (2025), komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil berbeda dikemukakan oleh Prayogo et al., (2024), menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *financial distress*, dan komite audit terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan sebagian besar dilakukan pada perusahaan non-syariah seperti perusahaan manufaktur atau sektor lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian yang secara khusus membahas fenomena *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah masih relatif terbatas, padahal bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi prinsip operasional maupun tujuan sosialnya.

Selain itu, periode 2020-2025 menjadi masa yang menarik untuk diteliti karena mencakup situasi ekonomi yang tidak stabil akibat pandemi COVID-19 serta proses pemulihan ekonomi setelahnya. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tekanan keuangan (*financial distress*) perusahaan, strategi pengelolaan pajak, dan efektivitas pengawasan tata kelola perusahaan, termasuk komite audit. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk memberikan gambaran terkini mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada bank umum syariah selama periode tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2025”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana ketiga faktor tersebut memengaruhi praktik *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai akuntansi perpajakan dan tata kelola perusahaan dalam konteks keuangan syariah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen Bank Umum Syariah dalam menyusun kebijakan perpajakan yang lebih etis serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, bagi regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pengawasan dan kepatuhan pajak pada lembaga keuangan syariah.

Berikut disajikan data fenomena terkait ukuran perusahaan, *financial distress*, komite audit, dan *tax avoidance* pada beberapa Bank Umum Syariah di Indonesia yang diperoleh dari laporan tahunan masing-masing bank dan telah diolah oleh peneliti.

Tabel 1. 1Data Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan Tax Avoidance pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Bank Umum Syariah	Ukuran Perusahaan	Financial Distress	Komite Audit	Tax Avoidance	Tahun
Bank Muamalat Indonesia	31,56756703	4,978538581	3	33,22%	2020
	31,70684819	4,920390837	3	28,66%	2021
	31,74783768	5,266599088	5	48,88%	2022
	31,83501288	4,779353065	3	5,75%	2023
	31,72574688	4,655413214	4	9,59%	2024
	31,76283041	4,861965078	4	29,33%	2025
BTPN Syariah	30,43043463	9,4257607335	3	23,99%	2020
	30,55115964	10,1308729585	3	21,97%	2021
	30,6832271	10,3080266167	4	22,03%	2022
	30,69606329	10,4851475904	3	21,69%	2023
	30,7105236	10,6446592003	3	21,58%	2024
	30,75563356	10,9709252846	3	23,34%	2025
BCA Syariah	29,90523283	7,204336589	3	27,15%	2020

	29,99586129	6,652567228	3	18,68%	2021
	30,1703898	5,714457597	3	19,58%	2022
	30,30321846	5,554093581	3	19,64%	2023
	30,44291824	5,556354527	3	19,98%	2024
	30,58631485	5,139476747	3	17,98%	2025
Panin	33,01582389	5,709649328	3	98,05%	2020
Dubai	32,95140591	1,931460101	3	27,74%	2021
Syariah	32,98964249	1,983462204	3	19,95%	2022
	33,03374377	2,319510059	3	20,40%	2023
	33,12801955	2,26640549	3	21,56%	2024
	33,10045873	2,544738178	3	27,08%	2025
Bank	28,46220122	5,407079434	3	106,29%	2020
Victoria	28,13231102	11,38439905	4	66,02%	2021
Syariah	28,37810239	9,93420043	4	25,78%	2022
	28,75669036	5,548058324	5	37,77%	2023
	28,82931843	5,906883648	5	22,27%	2024
	31,92242734	3,608811431	3	5,00%	2025
Bank Mega Syariah	30,41095323	3,955234975	3	22,05%	2020
	30,27305622	7,703190666	3	21,87%	2021

	30,40801101	8,377036059	3	32,26%	2022
	30,3097602	6,764914809	3	21,77%	2023
	30,40327082	6,371675467	3	21,67%	2024
	30,48728333	6,263017189	3	22,44%	2025
BJB Syariah	29,81531288	6,251553304	5	88,52%	2020
	29,9688623	5,996635743	5	74,76%	2021
	30,1524052	5,540306885	5	17,23%	2022
	30,24475188	5,46216728	4	22,08%	2023
	30,31370073	5,103912863	4	20,82%	2024
	30,41689765	5,098654775	4	17,91%	2025
Bank Riau	30,97034153	1,022539591	4	31,04%	2020
Kepri	31,05787604	0,934543876	4	26,03%	2021
Syariah	31,07726695	11,11671004	4	21,83%	2022
	31,01013817	6,600413227	4	25,82	2023
	31,0604731	6,34872029	4	19,89%	2024
	31,06823363	6,80510393	3	25,19%	2025
Bank Aceh	30,86895273	7,122649388	4	20,69%	2020
Syariah	30,96930801	7,149029187	5	21,91%	2021
	30,99025338	6,634836558	5	22,37%	2022

	31,04777379	6,76207158	3	23,34%	2023
	31,09490512	7,739930795	3	22,85%	2024
	30,97966247	7,309636905	3	23,57%	2025
Bank NTB Syariah	29,974725	6,56656747	5	26,11%	2020
	30,04828933	6,670135801	5	26,29%	2021
	30,19609669	6,67576272	6	27,30%	2022
	30,2891515	6,541047135	6	25,21%	2023
	30,41105506	7,124441888	6	24,80%	2024
	30,48182536	7,208312675	6	66,00%	2025

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan masing-masing Bank Umum Syariah

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui gambaran umum kondisi ukuran perusahaan, *financial distress*, komite audit, dan *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020-2025. Dari sisi ukuran perusahaan, nilai logaritma natural aset pada setiap bank cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan adanya pertumbuhan aset secara konsisten. Nilai ukuran perusahaan tertinggi tercatat pada Panin Dubai Syariah dengan kisaran 32,95 hingga 33,13 sedangkan nilai terendah dimiliki oleh Bank Victoria Syariah pada tahun 2021 sebesar 28,13.

Dari sisi *financial distress* yang diukur menggunakan rasio tertentu, terdapat variasi yang cukup signifikan antarbank. BTPN Syariah menunjukkan nilai *financial distress* yang relatif tinggi dengan kisaran 9,43 hingga 10,97 sementara Bank Riau Kepri Syariah pada tahun 2020 mencatat nilai terendah sebesar 1,02. Kondisi ini

mengindikasikan perbedaan tingkat tekanan keuangan yang dialami masing-masing bank selama periode penelitian.

Terkait komite audit, sebagian besar bank memiliki jumlah anggota komite audit antara 3 hingga 5 orang. Namun, Bank NTB Syariah pada tahun 2022 hingga 2025 memiliki 6 anggota komite audit, yang merupakan jumlah tertinggi di antara seluruh sampel penelitian. Hal ini menunjukkan adanya upaya penguatan fungsi pengawasan internal pada bank tersebut.

Sementara itu, nilai *tax avoidance* yang direpresentasikan melalui *effective tax rate* (ETR) menunjukkan variasi yang sangat lebar antarbank dan antartahun. Nilai ETR yang sangat tinggi seperti pada Panin Dubai Syariah tahun 2020 sebesar 98,05% dan Bank Victoria Syariah tahun 2020 sebesar 106,29% mengindikasikan adanya anomali atau kondisi khusus yang memengaruhi beban pajak efektif pada periode tersebut. Sebaliknya, nilai ETR yang sangat rendah seperti pada Bank Victoria Syariah tahun 2025 sebesar 5,00% dan Bank Muamalat Indonesia tahun 2023 sebesar 5,75% dapat mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak yang lebih agresif. Fenomena fluktuasi nilai ETR ini menjadi dasar pentingnya penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia,

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum diketahui pasti bagaimana kondisi atau kecenderungan praktik *tax avoidance* pada bank umum syariah, sehingga diperlukan penelitian untuk melihat apakah variabel ukuran perusahaan, *financial distress*, dan komite

audit memiliki pengaruh terhadap kemungkinan terjadinya *tax avoidance* pada periode 2020-2025.

2. Hasil penelitian terdahulu yang meneliti ukuran perusahaan, *financial distress*, dan komite audit terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang tidak konsisten
3. Penelitian mengenai *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah masih terbatas, karena sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan pada perusahaan non-syariah seperti perusahaan manufaktur atau perusahaan umum yang terdaftar di BEI. Padahal, bank umum syariah memiliki karakteristik operasional yang berbeda dan lebih menekankan pada prinsip kepatuhan syariah.
4. Periode 2020-2025 merupakan periode yang penuh dinamika, terutama akibat pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi setelahnya. Periode ini berpotensi memengaruhi:
 - a. Kondisi *financial distress* perusahaan;
 - b. Strategi pengelolaan pajak; dan
 - c. Efektivitas pengawasan komite audit.

Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis pengaruh variabel tersebut terhadap *tax avoidance* pada bank syariah selama periode ini.

5. Belum diketahui secara pasti apakah ukuran perusahaan, *financial distress*, dan komite audit secara bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh

terhadap *tax avoidance* pada bank umum syariah, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk memberikan bukti empiris terbaru.

C. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Berikut ruang lingkup penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2025”:

1. Objek Penelitian, penelitian ini berfokus pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang memiliki laporan keuangan tahunan (*annual report*) lengkap sepanjang periode 2020-2025.
2. Fenomena yang diteliti, penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang diduga memengaruhi *tax avoidance*, yaitu:
 - a. Ukuran perusahaan (*firm size*);
 - b. *Financial distress*;
 - c. Komite Audit.
3. Jenis data yang digunakan, data yang digunakan merupakan data sekunder terutama berasal dari
 - a. Laporan keuangan tahunan (*annual report*);
 - b. Laporan tata kelola perusahaan (*GCG report*);
 - c. Dokumen publikasi OJK atau website resmi masing-masing bank syariah.
4. Periode penelitian, penelitian mencakup lima tahun pengamatan yaitu tahun 2020-2025 yang mencerminkan kondisi masa pandemi COVID-19 hingga pemulihan ekonomi.

5. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan kausalitas yang bertujuan untuk menganalisis hubungan serta pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui pengujian statistik. Selanjutnya, agar penelitian lebih terfokus dan terarah, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya meneliti Bank Umum Syariah, tidak termasuk BPRS maupun lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah atau koperasi syariah.
2. Variabel independen yang dianalisis dibatasi tiga variabel, yaitu:
 - a. Ukuran perusahaan (*firm size*);
 - b. *Financial distress*;
 - c. Komite audit.

Variabel lain di luar itu yang berpotensi memengaruhi *tax avoidance* tidak dimasukkan dalam penelitian.

3. Variabel dependen terbatas pada *tax avoidance*, yang diukur menggunakan indikator tertentu. Penelitian tidak menganalisis bentuk pelanggaran perpajakan lainnya seperti *tax avoidance* atau *fraud*.
4. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2020-2025, sehingga hasil penelitian hanya menggambarkan kondisi pada rentang waktu tersebut.
5. Data yang digunakan hanya data yang tersedia secara publik, sehingga bank yang tidak mempublikasikan laporan keuangan lengkap selama periode penelitian tidak akan dimasukkan sebagai sampel.

6. Penelitian tidak menganalisis faktor internal manajemen secara mendalam, seperti kualitas audit internal, karakteristik CEO, atau struktur kepemilikan, karena di luar fokus variabel penelitian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, serta batasan penelitian, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2025?
2. Seberapa besar *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2025?
3. Seberapa besar komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2025?
4. Seberapa besar ukuran perusahaan, *financial distress*, dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2025?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2025.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2025.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2025.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh ukuran perusahaan, *financial distress*, dan komite audit secara simultan terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah tahun 2020-2025.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah Tahun 2020-2025” memiliki nilai urgensi yang tinggi karena fenomena penghindaran pajak pada lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah, menjadi isu penting dalam tata kelola perusahaan dan kepatuhan fiskal. Meskipun bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip transparansi, etika, dan kepatuhan syariah, belum terdapat bukti empiris yang memadai mengenai bagaimana faktor internal perusahaan dapat memenuhi kecenderungan *tax avoidance*, terutama pada periode pandemi dan pemulihan ekonomi. Selain itu, hasil penelitian terdahulu menunjukkan ketidakkonsistenan temuan, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk memberikan kejelasan empiris. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperkuat literatur serta memberikan kontribusi bagi dunia akademik dan praktik industri.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kontribusi sebagai berikut:

- a. Menambah dan memperkaya kajian literatur dalam bidang akuntansi perpajakan dan tata kelola perusahaan syariah. Penelitian mengenai *tax avoidance* telah banyak dilakukan pada perusahaan konvensional, namun masih terbatas pada konteks bank umum syariah. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memperluas cakupan literatur yang relevan, terutama yang berkaitan dengan pengaruh ukuran perusahaan, *financial distress*, dan komite audit dalam menentukan tingkat *tax avoidance* di lembaga keuangan berbasis syariah.
- b. Memberikan bukti empiris terbaru pada periode 2020-2025. Periode tersebut mencakup masa COVID-19 dan pemulihan ekonomi, sehingga hasil penelitian ini dapat memperkaya teori tentang bagaimana tekanan ekonomi dan kondisi perusahaan memengaruhi perilaku pengelolaan pajak.
- c. Memperkuat dan menguji kembali temuan penelitian sebelumnya yang tidak konsisten. Inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menjadikan studi ini penting dalam memberikan pembuktian empiris yang dapat mempertegas hubungan antarvariabel, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam penelitian lanjutan di bidang yang sama.
- d. Mengembangkan pemahaman tentang implementasi prinsip tata kelola syariah dalam konteks kepatuhan perpajakan. Penelitian ini memberi kontribusi bagi teori GCG, khususnya bagaimana mekanisme pengawasan komite audit berperan dalam menekan praktik *tax avoidance* pada lembaga keuangan syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk berbagai pihak sebagai berikut:

a. Bagi manajemen Bank Umum Syariah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak manajemen terkait faktor-faktor internal bank yang berpotensi mempengaruhi strategi pengelolaan pajak. Selain itu, temuan dalam penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi manajemen dalam :

- 1) Memperkuat mekanisme pengawasan internal;
- 2) Meningkatkan efektivitas komite audit;
- 3) Merancang kebijakan perpajakan yang lebih etis dan selaras dengan prinsip syariah.

b. Bagi regulator (OJK)

Penelitian ini memberikan informasi empiris yang dapat dijadikan dasar dalam:

- 1) Menyusun kebijakan pengawasan lembaga keuangan syariah;
- 2) Menilai efektivitas penerapan GCG di bank syariah;
- 3) Mengidentifikasi faktor risiko yang berkaitan dengan kepatuhan pajak.

c. Bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa.

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pengembangan penelitian lanjutan terkait akuntansi perpajakan, tata kelola syariah, atau

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun dalam beberapa bab yang saling berkaitan dan membentuk suatu rangkaian pembahasan yang utuh. Setiap bab disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca memahami alur penelitian, mulai dari latar belakang masalah hingga kesimpulan akhir.

Bab I Pendahuluan. Bagian ini memuat latar belakang yang menjelaskan pentingnya penelitian terkait *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah, serta alasan pemilihan variabel ukuran perusahaan, *financial distress*, dan komite audit. Pada bab ini juga dijelaskan identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab I berfungsi sebagai fondasi awal yang mengarahkan pembaca pada fokus penelitian.

Bab II Kajian Pustaka. Menyajikan landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Bab ini menguraikan teori *tax avoidance*, ukuran perusahaan, *financial distress*, dan komite audit, serta hubungan antarvariabel tersebut berdasarkan penelitian terdahulu. Selain itu, bab ini juga memuat kajian empiris yang relevan dan menunjukkan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya. Pada bagian akhir bab, disusun kerangka pemikiran sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Bab ini mencakup jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengambilan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis

yang meliputi uji statistik dan prosedur pengujian hipotesis. Bab ini berfungsi memberikan kejelasan mengenai proses ilmiah yang ditempuh peneliti.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisi hasil olahan data yang ditemukan selama penelitian. Bagian ini memaparkan profil objek penelitian, hasil pengukuran variabel, serta hasil pengujian statistik baik secara parsial maupun simultan. Selanjutnya, hasil tersebut dianalisis dan dibandingkan dengan teori maupun penelitian sebelumnya untuk melihat apakah temuan mendukung atau tidak mendukung hipotesis. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena menunjukkan jawaban atas rumusan masalah.

Bab V Penutup. Berisi ringkasan hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan yang diperoleh dari analisis pada Bab IV. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang dapat ditujukan kepada pihak akademik, peneliti selanjutnya, regulator, maupun manajemen bank syariah. Bab ini menutup keseluruhan skripsi dengan memberikan implikasi dari temuan penelitian.

Dengan sistematika tersebut, diharapkan skripsi ini dapat dipahami secara runtut dan memberikan gambaran komprehensif mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *financial distress*, dan Komite Audit terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah.